

## Seluruh Fraksi Terima Rancangan APBD 2023, Segera Dibahas Sesuai dengan Ketentuan



<https://gorontalopost.id/2022/10/07/danau-limboto-revitalisasi-dipelototi-kpk/>

**Gorontalopost.id** – Setelah menerima Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo kembali melaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Gorontalo terkait dengan pandangan umum fraksi terhadap APBD Tahun 2023.

Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kota Gorontalo, serta dihadiri oleh Walikota Gorontalo Marten Taha, Wakil Walikota Gorontalo, Ryan F. Kono serta para anggota DPRD Kota Gorontalo dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Keenam fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Gerindra semuanya menerima Rancangan APBD Tahun 2023 tersebut.

Ketua DPRD Kota Gorontalo Hardi Sidiki menyampaikan bahwa pada pelaksanaan APBD Tahun 2023 ini banyak penyampaian dan harapan yang disampaikan oleh setiap fraksi yang ada di DPRD Kota Gorontalo. “Banyak yang diharapkan oleh fraksi di DPRD Kota Gorontalo, mulai dari penuntasan target dari pemerintah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta penuntasan pekerjaan yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Apa yang disampaikan oleh Fraksi di DPRD Kota Gorontalo ini tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah kota Gorontalo,” pungkasnya.

**Sumber Berita:**

**GorontaloPost.id**, Seluruh Fraksi Terima Rancangan APBD 2023, Segera Dibahas Sesuai dengan Ketentuan <<https://gorontaloPost.id/2022/10/05/seluruh-fraksi-terima-rancangan-apbd-2023-segera-dibahas-sesuai-dengan-ketentuan/>> [diakses pada 7 Oktober 2022].

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
  - a. pasal 1:
    - 1) angka 1 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
    - 2) angka 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
    - 3) angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  - b. pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada:
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
  - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
  - b. pasal 2 yang menyatakan bahwa program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
  - c. pasal 3 yang menyatakan bahwa program PEN dilaksanakan dengan prinsip:
    - 1) asas keadilan sosial;
    - 2) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
    - 3) mendukung pelaku usaha;
    - 4) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 5) tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
    - 6) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
  - d. pasal 15 huruf b ayat (7) yang menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (1) dan pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan PMK Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, pada pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa pinjaman dalam rangka Pemulihan

Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
  - a. pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    - a) RPJPD;
    - b) RPJMD; dan
    - c) RKPD.
  - b. pasal 12:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan
    - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.